



P E N E T A P A N
Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

MUHAMMAD IMAM KAYUM Tempat/Tanggal Lahir Makassar, 30 Juli 1990,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jl. Aries
Victory KM.1, RT/RW. 002/002, Kel. Kladufu.
Kec. Sorong Timur, Kota Sorong, Agama
Islam, Pekerjaan Tentara Nasional
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 08 Februari 2023 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Sepupu dari anak yang bernama LA ODE ASLAN dalam hubungan kekeluargaan;
2. Pemohon Adalah Keponakan dari LA ODE ALUMENTA yang merupakan ayah kandung dari LA ODE ASLAN.
3. Bahwa orang tua kandung dari anak LA ODE ASLAN saat ini tinggal di Dusun Wawoncuru RT.000/RW 000 Desa/Kelurahan Lambusango Kec. Kapontori.
4. Bahwa LA ODE ASLAN akan mengikuti seleksi menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk seleksi menjadi prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari pengadilan negeri.
5. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama LA ODE ASLAN telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari anak yang bernama LA ODE ASLAN tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan seleksi Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian.
6. Bahwa anak LA ODE ASLAN saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong.

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Son



Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan terebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan Pemohon MUHAMMAD IMAM KAYUM adalah Wali dari anak yang bernama LA ODE ASLAN, Lahir di Wawoncusu, 19 Agustus 2002, untuk mengikuti seleksi prajurit TNI-AD di Sorong.
 3. Membebani Pemohon untuk biaya yang timbul dalam pemohon ini.
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Pemohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5 tersebut diatas oleh Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup, sehingga seluruhnya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi **A.A. NGURAH PUTRA PRASATYA** dan 2. saksi **SYAHRUL SUNETH**, yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud dan tujuannya adalah agar Pemohon MUHAMMAD IMAM KAYUM ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama LA ODE ASLAN Lahir di Wawoncusu, 19 Agustus 2002, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata;

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);

Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. MUHAMMAD IMAM KAYUM, Selanjutnya diberi tanda Bukti: P.1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Alamat Jl. Aries Victory KM.1, RT/RW. 002/002, Kel. Kladufu. Kec. Sorong Timur, Kota Sorong;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong, maka Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan surat bukti P.1 s/d P.5 diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwa Paman dari anak yang bernama LA ODE ASLAN Lahir di Wawoncusu, 19 Agustus 2002 anak dari yaitu ayah bernama LA ODE ALUMENTA dan Ibu WA ODE USRIA (bukti P-3);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Orang Tua Kandung dari anak LA ODE ASLAN Lahir di Wawoncusu, 19 Agustus 2002 anak dari yaitu ayah bernama LA ODE ALUMENTA dan Ibu WA ODE USRIA saat ini tinggal di Dusun Wawoncuru RT.000/RW 000 Desa/Kelurahan Lambusango Kec. Kapontori;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak LA ODE ASLAN saat ini tinggal di Jl. Aries Victory KM.1, RT/RW. 002/002, Kel. Kladufu. Kec. Sorong Timur, Kota Sorong, bersama dengan Pemohon sejak tanggal 02 Desember 2023 hingga sekarang (bukti P-2);

Menimbang, bahwa orang tua anak LA ODE ASLAN yaitu Ayah bernama LA ODE ALUMENTA telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya untuk (bukti P-5);

Menimbang, bahwa anak LA ODE ASLAN saat ini telah lulus Sekolah Menengah Atas tahun 2020, (bukti P-4) dan akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang menyatakan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dimana permohonan adalah sepupu dari anak yang bernama LA ODE ASLAN Lahir di Wawoncusu, 19 Agustus 2002 yang selama ini mendidik dan merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas beralasan Hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut merupakan kepentingan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MUHAMMAD IMAM KAYUM adalah Wali dari anak yang bernama LA ODE ASLAN Lahir di Wawoncusu, 19 Agustus 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di tetapkan di Sorong pada hari ini : Kamis, tanggal 09 Februari 2023, oleh kami FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh IMAM ASROFI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Ttd.

IMAM ASROFI, SH.

H a k i m

Ttd.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp.50.000,00;
3. PNBPN.....	:	Rp.10.000,00;
4. Biaya Sumpah/Janji.....	:	Rp.50.000,00;
5. Materai	:	Rp.10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan pemohon (**MUHAMMAD IMAM KAYUM**) Pada Hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, oleh saya

PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,

DUM V.V. MATAUSEJA, S.H., M.H.
NIP.19711016 199303 1 001

Perincian biaya :

1. Leges..... Rp. 10.000,-
2. Salinan Penetapan..... Rp. 2.500,-

Jumlah.....Rp. 12.500,- (Dua belas ribu limaratus rupiah)